

PENDEKATAN DESA MEMBANGUN DI JAWA BARAT: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Developing Village Approach in West Java: Rural Development Policy and Strategy

Saeful Bachrein

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jl. Ir. H. Juanda No. 287, Bandung*

ABSTRACT

The West Java Province's Regional Development Planning Board has formulated a breakthrough development policy known as a "Developing Village" program, a model to accelerate village development by strengthening village people in cooperation with local authorities to achieve a self-help and prosperous village. Such program is implemented based on the village needs (location specific) which is approached in a holistic and inter-sector integration using effective local governance along with the allocated budget and program. For this purpose, data and information on the existing condition of a village is required as the basic formulation of village planning and development model. The model is expected to respond the current problems as well as to anticipate the challenges and opportunities. In the actual implementation, the inclusion of all relevant stakeholders, specifically the community and the village authorities is encouraged through their respective active participation.

Key words: *rural development, development model, multisectoral approach*

ABSTRAK

Dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program "Desa Membangun", yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan desa/wilayah (spesifik lokasi) yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor, dengan tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat. Untuk itu, informasi terkait dengan kondisi pembangunan perdesaan saat ini (*existing*) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat. Implementasi program hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa.

Kata kunci: *pembangunan perdesaan, model pembangunan, lintas sektoral*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah Jawa Barat selama ini disamping telah memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan, tetapi ternyata masih terdapat berbagai masalah penting yang harus diatasi terutama mencakup penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat terutama di perdesaan. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga perdesaan masih sangat lemah dengan masih tingginya rumah tangga miskin, yaitu mencapai sekitar 2,26 juta rumah tangga atau 19,8 persen dari total rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 2008 (Pemprov Jawa Barat, 2009). Jumlah rumah tangga miskin tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah 3,31 juta. Kondisi ekonomi masyarakat perdesaan yang umumnya mengandalkan kehidupannya dari pertanian, hingga saat ini masih sangat memprihatinkan (Pranadji dan Hastruti, 2004).

Strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemusatan kekuasaan ke atas atau pada kepala pemerintahan secara vertikal, seperti halnya yang terjadi di Indonesia termasuk di Jawa Barat, juga telah menghancurkan demokrasi yang unik di perdesaan (Pranadji dan Hastuti, 2004). Selain itu, terjadi pula penurunan daya dukung (tanah dan sumberdaya lainnya) dan kesempatan kerja, melebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkatnya *ko-optasi* (penunjukan dan pembinaan) lembaga perdesaan bagi kepentingan program pemerintah, kerusakan tatanan kelembagaan masyarakat, dan mempersempit atau menghilangkan inisiatif tanggung jawab lokal/desa atau mengendalikan inisiatif dan sumberdaya lokal untuk kepentingan lain (Cernea, 1993; Suradisastra, 2006).

Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka dalam konteks pembangunan otonomi diperlukan suatu strategi pembangunan secara terpadu dan terintegrasi dalam kerangka kewilayahan dengan strata wilayah/pemerintahan yang terendah adalah desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan daerah hendaknya senantiasa berada dalam rambu-rambu kebutuhan desa/wilayah yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009a). Implementasi kebijakan juga diharapkan untuk tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat yang bersumber dari APBN dan APBD.

Sejalan dengan perubahan pendekatan di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Model ini merupakan suatu intervensi pembangunan Desa yang dipandang dapat mempercepat pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan dan berkelanjutan

(Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009a). Model ini juga sebagai upaya mempercepat pencapaian visi Pemerintah Daerah pada tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (2008-2013), yaitu: **“Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”** (Pemprov Jabar, 2008).

Penataan dalam konteks ekonomi perdesaan perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi spesifiknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik) secara keseluruhan dan berkelanjutan. Kondisi yang diperlukan dalam pendekatan ini adalah: (1) Kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah yang tidak diinginkan, dan (2) Adanya *political will* dan kemampuan untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah tersusun (Rustiadi, 2001). Dengan demikian, penataan ekonomi perdesaan diupayakan terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di perdesaan.

Keberhasilan penerapan program “Desa Membangun”, salah satunya, sangat ditentukan oleh suatu perencanaan matang yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat, dan dalam prosesnya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa. Makalah ini membahas kondisi pembangunan perdesaan saat ini (*existing*) sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun melalui pendekatan kewilayahan (spesifik lokasi) dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam mempercepat transformasi (perekonomian) masyarakat perdesaan yang berkelanjutan.

OTONOMI DAERAH DAN KARAKTERISTIK PERDESAAN

Era otonomi daerah saat ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan sektor secara terpadu dan terintegrasi untuk kepentingan wilayah/Desa yang sangat beragam (spesifik lokasi). Hal ini dapat terlaksana karena perubahan sistem manajemen pembangunan dari sentralisasi ke pola manajemen desentralisasi dalam konteks pengelolaan wilayah, keuangan dan proses pengambilan keputusan. Implikasi positif dari kebijakan pembangunan Desa secara terpadu dan terintegrasi ini, antara lain: (1) berkembangnya pendekatan aspiratif multi-lateral atau dengan kata lain berkurangnya pendekatan parsial dengan ego kesektoran yang tinggi (Suradisastra, 2006), (2) Kondisi ekologi, musim dan iklim, teknologi, ketrampilan dan pengetahuan, serta agama dan norma sosial di perdesaan dipandang sebagai suatu entitas atau kesatuan yang utuh (*entity*). Dengan demikian, aspek-aspek formal hukum dan tata peraturan, aspek teknis dan teknologi, ekonomi dan sosial budaya dapat dipahami dan

diintegrasikan secara baik dan berimbang sesuai dengan karakteristik wilayah kegiatan (desa) serta tujuan pembangunan setempat, dan (3) peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra sejajar pemerintah dan kelembagaan di perdesaan sebagai *stakeholder* utama pembangunan yang mampu mempercepat pembangunan spesifik lokasi (Pretty, 1990; Pranadji dan Hastuti, 2004; Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009a).

Dalam konteks “Otonomi Daerah”, perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perdesaan seyogyanya tetap memperhatikan karakteristik perdesaan (Sastraatmadja, 2009), antara lain: **Pertama**, masyarakat perdesaan terbentuk oleh tatanan sosial yang sudah mendarah daging (*internalized*) dalam kehidupannya. Nilai sosial seperti sauyunan, sabilulungan, dan kegotong-royongan merupakan “*trade mark*” yang selama ini tumbuh dan berkembang di perdesaan Jawa Barat. Untuk itu, dalam rangka membangun perdesaan, sangatlah bijak bila tidak mengesampingkan urgensi dan tatanan nilai tersebut; **Kedua**, dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal adanya dualisme ekonomi. Dikotomi antara sektor tradisional dan modern, sektor pertanian dan industri, sektor perdesaan dan perkotaan, mengemuka menjadi persoalan yang rumit dan kompleks Perdesaan seolah-olah terkooptasi oleh kepentingan perkotaan. Peredaran jumlah uang yang kecil di perdesaan menunjukkan bahwa antara perdesaan dan perkotaan terdapat “gap” yang sangat besar bila dilihat dari sudut ekonomi. Pendekatan pasar diduga merupakan langkah yang mampu mengubah kondisi tersebut; **Ketiga**, di perdesaan umumnya tercipta pola hubungan masyarakat yang sudah terstruktur cukup kuat. Hubungan antara patron dan *client* atau juragan dengan pandega sudah mengakar dan menjadi ciri dari kehidupan masyarakat perdesaan. Kelembagaan masyarakat yang demikian sangat tidak mudah untuk dihilangkan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa*). Desa bukanlah bawahan kecamatan karena bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, serta sebaliknya kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 terbagi atas 26 kabupaten dan kota, 620 kecamatan, 633 kelurahan, dan 5.244 desa (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009b).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 216 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa “pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta wajib mengakui dan menghormati hak, asal usul dan adat istiadat desa”. Dalam penjelasannya, pengaturan lebih lanjut mengenai desa antara lain menyangkut pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa dan lain-lain ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Mubyarto (1994) membagi tipologi desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Komite Perencanaan Provinsi Jawa Barat merumuskan klasifikasi desa ke dalam empat tipe (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009c), yaitu:

1. **Perdesaan Kawasan Lindung**, adalah desa yang terletak di dalam dan di tepi kawasan hutan, di pantai, di daerah rawan bencana, yang ditata untuk melakukan fungsi kelestarian alam dan lingkungan.
2. **Perdesaan Kawasan Sentra Produksi**, adalah desa yang terletak di sentra produksi baik pertanian maupun non-pertanian dengan perkembangannya ditata untuk kepentingan ekonomi Jawa Barat. Desa ini memiliki variabel lahan non-pertanian $< 0,5$ luas desa.
3. **Perdesaan di Kawasan Pinggiran Perkotaan**, adalah desa yang terletak di pinggiran perkotaan dengan perkembangan yang ditata sebagai mitra kelurahan di kota dari berbagai aspek, misalnya tenaga kerja, ekonomi, social budaya, dan lain sebagainya. Desa ini memiliki variabel lahan non-pertanian $> 0,5$ luas desa.
4. **Perdesaan dan Kelurahan Bertipe Perkotaan**, adalah desa dan kelurahan dengan karakteristik perkotaan yaitu yang penduduknya memiliki kegiatan utama bukan pertanian, kepadatan penduduk kurang dari 5.000 jiwa/km² dan memiliki fasilitas umum minimal 8 dari 16 fasilitas kota seperti SD, SLTP, SMU, bioskop, dan lainnya.

PERMASALAHAN DAN ANTISIPASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Permasalahan Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaannya, optimalisasi otonomi desa akan menghadapi berbagai kendala mengingat terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan pembangunan perdesaan di Jawa Barat mencakup aspek budaya, sosial kependudukan, sosio ekonomi, tata ruang wilayah, dan administrasi pemerintahan desa (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009c). Sebagian besar permasalahan tersebut menunjukkan gambaran kondisi ketertinggalan desa dari kota hampir di semua bidang.

Beberapa permasalahan yang mendasar dalam pembangunan perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, penyelenggaraan pemerintah desa umumnya masih sangat sederhana atau tradisional, kental dengan nuansa patronise dan menempatkan kepala desa dalam posisi yang superior (Tohidin, 2009). Pembentukan lembaga desa, seperti BPD, LPM, PKK, Gapoktan, dan lain-lain tidak didasarkan kepada kebutuhan nyata masyarakat desa tetapi lebih didasarkan kepada pemenuhan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, kualitas aparat desa umumnya tergolong rendah, meskipun dari segi kuantitas tergolong cukup karena sebagian besar sudah sesuai dengan pola organisasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu minimal sebanyak tujuh orang dan maksimal sebanyak sembilan orang (Tohidin, 2009). Pemahaman aparat desa terhadap tugas dan fungsinya sangat rendah karena dalam menjalankan tugasnya umumnya hanya didasarkan pada pengalaman dan kebiasaan yang dijalankan aparat desa sebelumnya. Dipihak lain, lingkungan strategis yang terus berkembang secara cepat dan dinamis menjadikan tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah semakin tinggi, serta permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Kondisi tersebut memerlukan kualitas aparat desa yang memadai tidak saja terkait dengan pengetahuan dan ketrampilannya tetapi juga kreatifitas, inovatif, dan memiliki jiwa *entrepreneurship* dalam memajukan desa.

Ketiga, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing departemen atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dengan membentuk kelembagaan baru yang bersifat “Top Down” dalam kerangka model pengembangan tertentu, sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan umumnya keberlanjutan kelembagaan baru tersebut sangat rendah atau sirna setelah program tersebut selesai. Dalam kaitan ini, desa dan masyarakatnya lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan dengan partisipasi yang sangat rendah. Hal ini diduga menjadi penyebab tumbuhnya perasaan apatis masyarakat desa karena dianggap kurang berkompeten untuk mengelola desanya sendiri.

Ego sektoral dari berbagai lembaga dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan juga menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, sehingga bukan saja terkesan tumpang-tindih, tetapi juga efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya sangat rendah. Akibat lain adalah *social capital* seperti budaya gotong royong masyarakat semakin menurun dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah semakin meningkat yang pada akhirnya daya saing masyarakat desa menjadi lemah (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009c).

Keempat, penghasilan aparat desa sangat tergantung kepada kemampuan keuangan desa yang berasal dari tanah kas desa yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan penghasilan antar desa dengan luas dan kesuburan tanah kas desa yang sangat beragam. Di sisi lain, berbagai sumber penghasilan desa yang berasal dari pasar, terminal, obyek pariwisata, sumberdaya alam, dan lain-lain yang sebelumnya merupakan milik desa diambil alih

pengelolaannya, baik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau swasta. Akibatnya, kemampuan desa untuk menjalankan otonominya menjadi terhambat.

Dalam setiap perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di desa, tersirat bahwa prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tersebut harus melibatkan pemerintah dan masyarakat desa, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Atau dengan kata lain, jenis kegiatan dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kabupaten tanpa melibatkan aparat dan masyarakat, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Pusat melalui Departemen teknis terkait mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Panduan Umum (Pedum). Dalam operasionalnya, Pedum yang telah disusun Pemerintah Pusat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat kabupaten. Penyusunan juklak dan juknis tersebut, baik yang terkait dengan program/kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD.

Terkait dengan penyusunan juklak dan juknis tersebut, temuan empiris menunjukkan bahwa telah dibuat juklak dan juknis, masing-masing di tingkat Provinsi Jawa Barat dan di tingkat Kabupaten khususnya untuk berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan di desa (Bachrein, 2009) Namun demikian, juknis yang dibuat oleh kabupaten tidak disosialisasikan dengan baik di tingkat kecamatan maupun desa. Apabila ada komunikasi antara *stakeholder* sebagai penanggungjawab program dan masyarakat, cenderung berlangsung satu arah. Akibatnya, aparat dan masyarakat desa tidak memahami betul terkait dengan tujuan, manfaat, dan bentuk partisipasi aktif yang diperlukan dari berbagai program/kegiatan yang akan dilaksanakan di desanya. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan umumnya sangat rendah.

Pemerintah sangat memerlukan lembaga di perdesaan yang handal sebagai wadah/saluran pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern (eg. BUMD, LKMD, PKK, Kelompokkani, Gapoktan, dan lain-lain) guna mendukung keberhasilan pembangunan di desa.

Lembaga Sosial Desa (LSD) yang tumbuh dari bawah dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat di dalamnya, telah mampu mengemban fungsinya sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan sosial di desa dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat desa (Roesmidi dan Risyanti, 2006). Setelah diintegrasikan dengan kegiatan PMD dan dialihkan pembinaannya dari

Departemen Sosial ke Departemen Dalam Negeri, LSD berubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pada saat ini, LKMD mempunyai fungsi sebagai perangkat perencana dan pelaksana pembangunan desa dan membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan mendorong kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa. LKMD sebagai lembaga masyarakat, pembinaannya berada di bawah pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk sebagai salah satu seksi dari LKMD dimana pembinaannya berada ditangan istri pejabat pemerintah setempat. Dengan demikian, garis pembinaan LKMD dan PKK secara hirarkis dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat.

Pada saat ini, LKMD dan PKK tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan melakukan kontrol sosial seperti sebelumnya, karena kedua lembaga tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah sebagai milik pemerintah.

Sementara itu, bukannya memanfaatkan atau menumbuh-kembangkan lembaga yang sudah ada, berbagai kelompok (eg. kelompok tani, kelompok peternak, kelompok perkebunan, koperasi, kelompok usaha agribisnis, dan kelompok lainnya) pada masyarakat desa yang sama, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke desa dari berbagai OPD kabupaten/Provinsi demi percepatan dan keberhasilan program/kegiatan masing-masing OPD. Kondisi tersebut memicu berbagai permasalahan, antara lain:

- 1) Masyarakat disibukkan dengan berbagai pertemuan dengan topik yang berbeda. Akibatnya, disamping menyita waktu juga pemahaman, penghayatan, dan dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan berbagai program yang ada sangat rendah.
- 2) Partisipasi aparat desa terhadap pelaksanaan program/kegiatan sangat rendah atau tidak ada sama sekali, karena umumnya tidak dilibatkan secara penuh dalam pembentukan berbagai kelompok tersebut.
- 3) Hilangnya peranan atau fungsi kelembagaan yang telah terbentuk dan mengakar pada masyarakat sebelumnya.
- 4) Keberlanjutan kelompok tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat rendah. Pada umumnya, aktivitas kelompok-kelompok tersebut hanya berjalan dengan cukup baik selama program/kegiatan tersebut berlangsung.

Antisipasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pada era otonomi daerah seyogyanya pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengoptimalkan otonomi desa dalam rangka memaksimalkan kewenangan

yang dimiliki desa, mengembangkan kreativitas, inisiatif, dan daya gerak pemerintahan desa dan masyarakat desa sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki desa. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kemandirian desa dapat terwujud secara berkelanjutan. Terdapat lima aspek dasar pembentukan pemerintah daerah termasuk desa sebagai entitas pemerintahan yang perlu ditata atau ditumbuhkembangkan agar mampu melaksanakan otonominya secara optimal, yaitu: kelembagaan atau lembaga desa, aparatur desa, keuangan atau fiskal desa, sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Tohidin, 2009). Implementasinya diwujudkan dalam bentuk penyusunan regulasi (Peraturan daerah/Perda atau Peraturan Bupati/Perbup), fasilitasi (pemberian pedoman, arahan dan supervise), pemberdayaan (*empowering*) pemerintah desa dan masyarakat desa sekaligus pengawasan atau monitoring, evaluasi, dan pemantauan.

Masyarakat desa, hingga saat ini, cenderung menggunakan “Kelompok Pengajian” yang ada di setiap dusun sebagai wadah komunikasi, sehingga Kelompok Pengajian tersebut menduduki peranan yang vital bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Kelompok pengajian melakukan aktivitasnya secara berkala (Bachrein, 2009). Pada setiap pengajian, kepala desa (hadir secara bergilir untuk setiap dusun) atau para sesepuh menyampaikan berbagai pesan termasuk informasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat peserta pengajian. Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga menyampaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan kehidupannya. Dengan demikian, kelompok pengajian merupakan titik sentral dalam mengembangkan komunikasi dua arah, sehingga dapat diandalkan untuk pertukaran informasi dan atau sebagai *reference organizational*.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok pengajian atau kelompok/institusi lokal lainnya merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan di desanya. Pembentukan kelembagaan baru tanpa memperhatikan kelembagaan tradisional yang akhirnya mengalami kegagalan, merupakan contoh betapa sangat pentingnya kedudukan kelembagaan tradisional dalam keberhasilan pembangunan di perdesaan

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MODEL DESA MEMBANGUN

Potensi sumberdaya perdesaan, baik berupa sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, hingga saat ini masih belum termanfaatkan secara optimal (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009b). Di pihak lain, bila terjadi pemanfaatan sumberdaya alam seringkali bersifat eksploitatif yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemampuan daya dukungnya. Bahkan pada beberapa kasus menunjukkan bahwa desa seakan seperti “sapi perah” yang

terus menerus dimanfaatkan potensinya tanpa mendapat manfaat imbal balik yang sepadan.

Program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Kota, BLN atau dana partisipasi masyarakat dan dunia usaha (CSR) telah banyak dilaksanakan di perdesaan. Namun demikian, berbagai program/kegiatan tersebut dalam implementasinya seringkali tumpang-tindih, baik dari aspek substansi, lokasi, dan pelaku sehingga hasilnya mengalami kegagalan atau tidak tercapai target sasaran secara optimal.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa pembangunan perdesaan sama pentingnya dengan peningkatan daya beli masyarakat atau kemandirian energi atau kemandirian pangan, sehingga pembangunan perdesaan telah ditetapkan menjadi salah satu *common goal* dari sembilan *common goals* dalam pembangunan Jawa Barat. Pembangunan perdesaan yang dikemas secara cerdas merupakan langkah positif bagi terselesaikannya berbagai permasalahan krusial pembangunan.

Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam model desa membangun (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009b) adalah sebagai berikut:

1. Desa membangun dilaksanakan melalui harmonisasi dan sinergitas program lintas sektor yang berbasis desa, mekanisme perencanaan partisipatif, pendanaan stimulan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem/mekanisme/prosedur implementasi program dan kegiatan, pendampingan, monitoring dan evaluasi yang intensif.
2. Desa membangun dikembangkan dalam rangka upaya akselerasi pencapaian IPM-80 Jawa Barat dengan cara mendorong peningkatan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli masyarakat perdesaan secara simultan dan berkelanjutan.
3. Desa membangun dilaksanakan dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (R PJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025, serta Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
4. Desa membangun sebagai upaya menciptakan dan/atau meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian yang dinamis dan kesejahteraannya.
5. Desa membangun memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha serta berbagai pihak lainnya, untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

6. Desa membangun meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan atas segala kebijakan strategis yang menyangkut kemajuan pembangunan di desanya.
7. Desa membangun meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat terutama kelompok miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
8. Desa membangun diarahkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, penyediaan sarana prasarana sosial-budaya dan perekonomian, serta mengintegrasikan seluruh program/kegiatan pembangunan lintas sektor yang berbasis perdesaan.

Adapun tujuan dari penerapan model desa membangun dalam rangka pembangunan desa, antara lain mencakup: (1) Tumbuh-kembangnya kemandirian dan kedinamisan aparatur desa dan masyarakatnya sebagai subyek pembangunan di wilayahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan; (2) Mempercepat peningkatan daya beli masyarakat perdesaan, memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan masalah pengangguran dan migrasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur sosial-perekonomian perdesaan, dalam rangka meningkatkan IPM; (3) Berkembangnya pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara optimal dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan inovasi dan kreativitas yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna, teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat setempat; (4) Terciptanya sinergitas pembangunan berbasis perdesaan yang didukung peran lintas sektor dan segenap pemangku kepentingan pembangunan perdesaan; dan (5) Meningkatnya modal sosial masyarakat sesuai potensi sosial-budaya setempat dan kearifan lokal yang berlandaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Strategi

Strategi dan arah pembangunan desa melalui pendekatan desa membangun, mencakup: (1) Pembangunan perdesaan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) Pemanfaatan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam; (3) Pengembangan landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri; (4) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (5) Mendorong masyarakat desa agar memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis, dapat diidentifikasi beberapa alternatif strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan di perdesaan sebagai berikut (Bachrein, 2009): **Pertama**, terkait dengan perencanaan

pembangunan di perdesaan, kegiatan Musrenbang perlu dioptimalkan dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan sejak tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten/Provinsi dengan tetap memperhatikan pada dokumen perencanaan kabupaten dan provinsi. Strategi ini akan lebih bermakna apabila kepala desa dan/atau wakil masyarakat diikuti sertakan dalam proses perencanaan yang lebih tinggi (eg. Musrenbang Kabupaten atau Provinsi). Hal ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/I/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan 2005.

Kedua, dalam konteks pembangunan otonom, diperlukan suatu strategi pembangunan perdesaan secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan strata wilayah/pemerintahan yang terendah adalah desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan perdesaan hendaknya senantiasa berada dalam rambu-rambu kebutuhan desa/wilayah yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor. Guna memperkuat sinergi dalam pembangunan perdesaan melalui berbagai program, seperti Prima Tani, PPK-IPM, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Badan Layanan Umum Desa (BLUD), dan lain-lain, perlu dilakukan secara terpadu antar sektor dan lini pemerintahan agar sinkron dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan efek pengganda lebih besar. Dalam hal ini, Bappeda kabupaten dan provinsi seyogyanya secara aktif melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dalam pembangunan perdesaan, baik yang terkait dengan program dari pusat (APBN) maupun dari pemerintah daerah (APBD I dan APBD II).

Ketiga, menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara kelembagaan lokal/perdesaan yang ada dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa organisasi lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di daerah perdesaan. Mengingat pertanian merupakan usaha yang dominan maka pemberdayaan kelompok tani menjadi sangat penting.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa, suatu lembaga dapat mempunyai beberapa fungsi (multi fungsi) tanpa harus mengubah lembaga itu sendiri, sepanjang lembaga tersebut mampu memberikan/memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.

Keempat, melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan di desanya dan sekaligus bahwa tanpa dukungan seluruh masyarakat maka peluang keberhasilan pembangunan dan atau program/kegiatan menjadi sangat rendah.

Kelima, investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di perdesaan. Prioritas investasi diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, jalan antar desa, jaringan dan sarana irigasi, serta pengembangan fasilitas

komunikasi mengingat penghasilan utama penduduk (pekerjaan utama) adalah dari pertanian. Perbaikan infrastruktur tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks pertanian dan kapasitas produksi, serta sekaligus menekan biaya distribusi dalam perdagangan antar wilayah, dan mendorong peningkatan perolehan marjin pemasaran petani produsen.

Keenam, optimalisasi peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring. Strategi ini akan lebih berarti apabila kewenangan desa ditingkatkan dalam mengelola rentang pembangunan desa menurut konsep murni desa dan dilaksanakan desentralisasi fiskal Alokasi Dana Desa (ADD) melalui transfer perimbangan khusus ke kabupaten/kota untuk desa. Asas Tugas Pembantuan tidak hanya dari pemerintah (Pusat) kepada daerah, tetapi juga dimungkinkan dari pemerintah dan daerah kepada desa dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia. Tata cara pelaksanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Secara simultan, berbagai pelatihan dan pembinaan perlu dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dan tokoh masyarakat. Kemampuan sumberdaya manusia, baik aparat maupun masyarakat, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara profesional sangat menentukan keberhasilan pembangunan perdesaan secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat dan petani, selain tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui penerapan *reward* dan *punishment*.

Program pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan akan berjalan baik dan menghasilkan kinerja sesuai dengan harapan bila didukung oleh program peningkatan kinerja manajemen dan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perdesaan dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, sehingga dapat terwujud peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan yang dijabarkan dari strategi pemecahan masalah berkaitan dengan berbagai aspek/pemasalahan dalam upaya terwujudnya pembangunan perdesaan yang mantap dan berkelanjutan di Jawa Barat, seperti terlihat pada Tabel 1. Dalam kaitan ini, kebijakan operasional yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi dihadapkan kepada pelaku pembangunan itu sendiri, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif.

Pembangunan perdesaan melalui pendekatan partisipatif harus dilaksanakan secara konsisten disemua tingkatan pemerintahan, dari pemerintah (Pusat), pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota hingga desa). Berdasarkan

pola pikir perencanaan partisipatif tersebut maka antar jenis perencanaan dari berbagai instansi/badan/lembaga harus menggambarkan adanya konsistensi proses dari bawah ke atas (*bottom up*) dan dari atas ke bawah (*top down*). Substansi antar jenis perencanaan juga harus padu-padan (saling keterkaitan, saling mendukung dan tidak saling bertentangan). Terpadu mempunyai makna adanya keterkaitan antar wilayah, antar bidang/sector, dan antar program yang dirumuskan dalam suatu perencanaan terpadu yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sedangkan konsistensi perencanaan pembangunan mencakup kesesuaian substansi perencanaan yang satu dengan lainnya (Isi RKP Desa sesuai dengan isi RKP Kecamatan; isi RKP Kecamatan sesuai dengan RKP Kabupaten/Kota, dan selanjutnya atau isi RKP sesuai dengan RPJM dan isi RPJM sesuai dengan RPJP).

Tabel 1. Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dalam Model Desa Membangun di Jawa Barat. 2009

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Makin membaiknya kinerja pembangunan di perdesaan.	1. Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang di semua tingkatan pemerintahan.	1. Penyelenggaraan pembangunan perdesaan secara partisipatif di semua tingkatan pemerintahan.
2. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi terkait di semua level pemerintahan dalam pembangunan di perdesaan.	2. Pembangunan perdesaan secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan strata wilayah/pemerintahan yang terendah adalah Desa.	2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan.
3. Makin meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di perdesaan.	3. Menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara kelembagaan lokal/perdesaan yang ada.	3. Pengembangan sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di perdesaan	4. Melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan.	4. Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan perdesaan.
5. Meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan	5. Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di perdesaan.	5. Peningkatan kesejahteraan aparat desa disertai dengan penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
	6. Optimalisasi fungsi aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan (perencanaan-evaluasi).	
	7. Program bantuan harus bersifat stimulant untuk tidak menciptakan ketergantungan kepada pemerintah.	

Sumber; Bachrein (2009).

Kapasitas perencanaan perlu ditingkatkan disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat mengingat kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan. Perumusan masalah harus pula dapat mengungkap akar penyebab masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam penyusunan dan pengembangan rencana program, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) selayaknya secara bersama-sama merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan menentukan tujuan, strategi, tugas dan prosedur yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pemecahan masalah. Program dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling mendukung atau saling tergantung yang diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus.

Keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam proses pembangunan mutlak diperlukan dalam upaya mempercepat pengembangan perdesaan. Namun demikian, relatif rendahnya pengetahuan dan sumberdaya yang dimiliki menyebabkan terbatasnya peran mereka secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh berbagai kebijakan pemerintah dan struktur pelayanan yang seringkali membatasi, daripada mengembangkan peranan aparat desa dan masyarakat dalam proses pembangunan di desanya sendiri. Pengetahuan dan kemampuan aparat desa ditentukan oleh tingkat pendidikan, sehingga pemerintah sebaiknya turut menentukan aparat desa dengan pendidikan minimal SMA atau Akademi. Program pelatihan yang intensif juga merupakan salah satu jalan keluar bagi peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat desa.

Monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara benar dalam proses pembangunan secara partisipatif karena disamping dapat menilai seberapa jauh sinkronisasi dan keterpaduan antar program baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dan keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan. .

Monitoring atau pemantauan merupakan bagian dari manajemen pembangunan, yaitu suatu kegiatan mengamati/meninjau kembali/ mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan (Nurcholis *et al.*, 2008). Monitoring dilakukan dalam rangka pengendalian (pemantauan dan penilaian) rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Sedangkan evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan (program) yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode yang relevan.

PENUTUP

Dalam upaya memperkuat sinergi dalam pembangunan perdesaan melalui berbagai program/kegiatan, perlu dilakukan secara terpadu antar sektor dan lini pemerintahan agar sinkron dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan efek pengganda lebih besar. Dalam hal ini, Bappeda kabupaten dan provinsi seyogyanya secara aktif melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dalam pembangunan perdesaan, baik yang terkait dengan program dari pusat (APBN) maupun dari pemerintah daerah (APBD I dan APBD II). Selain itu, kegiatan Musrenbang perlu dioptimalkan dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan sejak tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten/provinsi dengan tetap memperhatikan pada dokumen perencanaan kabupaten dan provinsi. Strategi ini akan lebih bermakna apabila kepala desa dan/atau wakil masyarakat diikut sertakan dalam proses perencanaan yang lebih tinggi.

Kelembagaan lokal/perdesaan yang ada dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa organisasi lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di daerah perdesaan. Mengingat pertanian merupakan usaha yang dominan maka pemberdayaan kelompok tani menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrein, S. 2009. Pengkajian Perencanaan Program Desa Membangun Secara Partisipatif di Jawa Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Bappeda Prov. Jawa Barat. 2009a. Kajian Terobosan Pembangunan Desa. Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Bappeda Prov. Jawa Barat. 2009b. Pembangunan Perdesaan Melalui Pendekatan Model Desa Membangun. Laporan Utama. Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat 14 (2): 2-7.
- Cernea, M.M. 1993. Culture and Organization. The Social Sustainability of Induced Development. Sustainable Development 1(2): 18-29.

- Mubyarto. 1994. Strategi Pembangunan Perdesaan. P3PK, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nurcholis, H., Milwan, Tijan, dan H. Warsono. 2008. Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Pemprov Jawa Barat. 2008. Berita Daerah Provinsi Jawa Barat No. 54, Seri E, 2008. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Pemprov Jawa Barat. 2009. Berita Daerah Provinsi Jawa Barat No. 101, Seri E, 2009. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Pranadji, T. dan E.L. Hastuti. 2004. Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian 2(1): 77-92.
- Pretty, J.N. 1990. Sustainable Agriculture in the Middle Ages: The English Manor. Agricultural History Review 38(1): 1-19.
- Roesmidi, H. dan R. Risyanti. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Alqaprint Jatinangor, Sumedang.
- Rustiadi, E. 2001. Paradigma Baru Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada Lokakarya Otonomi Daerah. Jakarta, 11 Juni 2001. Perak Studi Club, Jakarta.
- Sastraatmadja, E. 2009. Desa Membangun. Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat 14 (2): 8-10.
- Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Sektor Pertanian dalam Otonomi Daerah. Orasi Pengukuhan Peneliti Utama Sebagai Profesor Riset. Bogor, 7 Desember, 2006. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Tohidin, I. 2009. Optimalisasi Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri. Warta Bappeda Provinsi Jawa Barat 14 (2): 26-29.